

Produk-produk Perbankan Syariah



Produk-produk Perbankan Syariah

- Pada umumnya, masyarakat awam hanya mengetahui bahwa produk dan layanan bank Syariah terbatas pada simpanan dan pinjaman saja, seperti halnya bank konvensional. Padahal masih banyak produk-produk lainnya.
- Ada beberapa jenis produk bank syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perlu diketahui bahwa bank syariah tidak hanya melayani tabungan haji atau tabungan umroh saja, melainkan juga ada beberapa produk lain, termasuk pinjaman modal usaha.

- Pada dasarnya produk bank Syariah tidak banyak berbeda dengan produk yang ditawarkan bank konvensional.

Perbedaannya terletak pada **akad** serta **sistem** yang digunakan.

- Tabungan Syariah, Deposito Syariah, Gadai Syariah, pembiayaan Syariah, dan Giro Syariah.
- Kesemuanya dapat dimanfaatkan masyarakat luas sesuai kebutuhannya.



Produk Perbankan Syariah

- Di bawah ini pembagian-pembagian produk perbankan syariah berdasarkan **akadnya**.

1. Bagi Hasil

- Produk bagi hasil merupakan salah satu istilah pemberian pinjaman dana kepada debitur. Akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah **yaitu bagi hasil**. Sehingga tidak menggunakan konsep bunga seperti dalam bank konvensional.

a. Mudharabah

- ✓ Mudharabah adalah kerja sama dengan memberikan pinjaman modal kepada mudharib (debitur) dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak demi mendapatkan laba usaha.
- ✓ Seperti produk kredit dalam bank konvensional.



Penjelasan *Mudharabah*

a. **Mudharabah**

- ✓ Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
- ✓ Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Dalam pengertian singkatnya akad *mudharabah* yaitu suatu akad kerja sama dimana tidak ada modal dari pengelola, karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*).
- ✓ Pada akad *mudharabah*, terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab. Yaitu, satu pihak bertanggung jawab menjalankan usaha agar mampu meraih keuntungan (*mudharib*). Kemudian satu pihak lagi bertugas menyediakan keseluruhan modal untuk menjalankan usaha (*shahibul maal*).
- ✓ Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Dalam pengertian singkatnya akad *mudharabah* yaitu suatu akad kerja sama dimana tidak ada modal dari pengelola, karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal (*shahibul maal*).



Sifat utama Mudharabah

1. Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko

- ✓ Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- ✓ Nisbah yang telah disepakati sebelumnya
- ✓ Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.

2. Pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Bahwa mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain :

- ✓ Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.
- ✓ Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai akad/perjanjian awal.



Contoh Mudharabah

a. Mudharabah

- ✓ Contoh *mudharabah* antar dua pihak saja yaitu *shahibul maal* yang bermitra dengan *mudharib* untuk usaha percetakan selama 9 bulan. *Shahibul Maal* memberikan uang untuk modal usaha sebesar Rp. 20 juta. Kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40:60 (40% keuntungan untuk *shahibul maal*).
- ✓ Setelah *mudharib* menjalankan usaha selama 9 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi Rp. 35 juta, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp. 15 Juta (Rp. 35 juta – Rp. 20 Juta). Maka, *shahibul maal* berhak mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 6 Juta (40% x Rp. 15 juta) dan sisanya sebesar Rp. 9 juta menjadi hak *mudharib*.
- **Bagaimana jika terjadi kerugian :**
- ✓ Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.



Bentuk-bentuk *Mudharabah*

❑ **Ketentuan hukum bentuk *Mudharabah***

Dalam DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, *Mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut:

- ✓ *Mudharabah-muqayyadah*: adalah akad *mudharabah* yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha
- ✓ *Mudharabah-muthlaqah*: adalah akad *mudharabah* yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha
- ✓ *Mudharabah-tsuna'iyah*: adalah akad *mudharabah* yang dilakukan secara langsung antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*'amil/mudharib*)
- ✓ *Mudharabah-musyarakah*: adalah akad *mudharabah* yang pengelolanya (*'amil/mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha



Ketentuan Nisbah & Kegiatan Usaha *Mudharabah*

Ketentuan Nisbah bagi hasil dalam mudharabah

- ✓ Metode pembagian keuntungan dan nisbah bagi hasil harus disepakati dan dinyatakan secara jelas pada saat akad
- ✓ Nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak mendapatkan hasil usaha
- ✓ Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai dengan kesepakatan

Ketentuan Kegiatan Usaha

- ✓ Usaha yang dilakukan harus secara halal sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan atau peraturan perundangan yang berlaku
- ✓ Pengelola modal tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal usahadan keuntungan kepada pihak lain kecuali dengan izin penyedia modal
- ✓ Pengelola modal tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk *At-ta'addi*, *At-taqshir*, dan *Mukhalafatus syuruth* (menyalahi kesepakatan dalam akad)

